



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
(DP2PA)

Jalan Milono No. 01 Lt. II Tel/Fax (0541) 743307  
web http: //dp2pa.samarindakota.go.id e-mail: dpppakotasamarinda@yahoo.com  
SAMARINDA (75121)

**SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA**

ANTARA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA SAMARINDA

DENGAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP) UNIVERSITAS  
MULAWARMAN SAMARINDA

NOMOR : 400/605/ 100.22 /PHP&PKA .3.3

NOMOR :

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK  
KOTA SAMARINDA

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan bulan April, tahun Dua Ribu Dua Satu, bertempat di Samarinda, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. Fitermen, SH, MM  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kota Samarinda  
Alamat : Jalan Milono No.1 Samarinda

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda yang berkedudukan di Jalan Milono No. 1 Lantai 2, Samarinda, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Dr. Widyatmike Gede Mulawarman, M.Hum  
Jabatan : Dosen FKIP Universitas Mulawarman Samarinda  
Alamat : JL. Kerayan Gn. Kelua Samarinda

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mulawarman Samarinda yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan kerjasama yang berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of all Forms of discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29,

2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar (salah satu Sub urusan adalah Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak)
5. Intruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengustamaan Gender di daerah,
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak.
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 2 tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Kalimantan Timur,
9. Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Kota Samarinda
10. Peraturan Walikota Samarinda nomor 40 tahun 2017, tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Kota Samarinda

## **Pasal 2**

### **KETENTUAN UMUM**

- (1) Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integrasi dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional
- (2) Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
- (3) Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian.
- (4) Data Pilah adalah data berdasarkan jenis kelamin (*sex-disaggregated data*) berupa data kuantitatif atau data kualitatif yang dikumpulkan dan dipresentasikan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan.
- (5) Analisis Gender adalah proses menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- (6) Profil Gender adalah Sebuah buku yang berisikan kumpulan data pilah gender yang sudah dianalisis baik berupa tabel dan grafik yang menggambarkan kondisi suatu daerah.

## **Pasal 3**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian ini dibuat dengan maksud untuk menjalin kerjasama dalam mewujudkan Pembangunan Pengarusutamaan Gender terutama pada Indikator Data Terpilah di Kota Samarinda.
- (2) Peningkatan Peran Data Pilah dalam mendukung Perencanaan, Evaluasi dan Pengambilan Keputusan dalam suatu organisasi



- (3) Meningkatkan Penyediaan Data Pilah bagi masyarakat
- (4) Meningkatkan Penyediaan Data Gender dan Anak (SIGA) di semua sektor baik pemerintah atau swasta di Kota Samarinda.

#### **Pasal 4**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup yang disepakati dalam perjanjian ini adalah :

- (1) Pengumpulan Data
- (2) Pengolahan Data
- (3) Analisis Data
- (4) Penyusunan Buku Profil Gender dan Anak
- (5) Narasumber/Pembahas

#### **Pasal 5**

#### **TUGAS MASING-MASING PARA PIHAK**

##### **(1) PIHAK PERTAMA**

- (a) Memfasilitasi proses persiapan pengumpulan data oleh PIHAK KEDUA
- (b) Memberikan Uang Honor Tim kepada PIHAK KEDUA sesuai pagu yang tertera dalam RKA SKPD tahun 2021.
- (c) Menyediakan tempat rapat/pertemuan dan makan minumannya.
- (d) Melaksanakan Penjilitan dan Penggandaan Buku Profil Gender dan Anak

##### **(2) PIHAK KEDUA**

- (a) PIHAK KEDUA bertugas mengumpulkan Data, Mengolah Data, Menganalisis Data dan Menyusun menjadi Profil Gender dan Anak
- (b) PIHAK KEDUA melaporkan hasil Penyusunan Profil Gender dan Anak kepada PIHAK PERTAMA dan memberikan (*shoff copy*) File tersebut.
- (c) Menjadi Narasumber/Pembahas Kegiatan Pembangunan Pengarusutamaan Gender di Kota Samarinda jika diperlukan.

#### **Pasal 6**

#### **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Waktu pelaksanaannya selama 3 (tiga) tahun mulai dari tahun 2021 s/d 2023 dan disepakati oleh PARA PIHAK.

#### **Pasal 7**

#### **PENUTUP**

- (1) Lampiran Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dapat diubah atas kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis dan dituangkan dalam addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.

(2) Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani pada tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermaterai (akur) dan masing-masing PARA PIHAK memperoleh Salinan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**

Kepala Dinas Pemberdayaan  
Perempuan Dan Perlindungan Anak  
Kota Samarinda



H. J. Jermian, SH, MM

NIP. 19621221 198603 1 208

**PIHAK KEDUA**

Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu  
Pendidikan (FKIP)  
Universitas Mulawarman Samarinda



Dr. Wilhelmina Gede Mulawarman, M.Hum  
NIP. 19581230 198003 2 001